

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA  
MAKASSAR DALAM PEMBATASAN PENGGUNAAN  
KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN  
WALIKOTA 36 TAHUN 2018**

**Disusun dan diajukan oleh**

**FAUZAN FADHIL RAZZAQ**

**B021 17 1507**



**PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA  
MAKASSAR DALAM PEMBATASAN PENGGUNAAN  
KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN  
WALIKOTA NO. 36 TAHUN 2018**

**OLEH:**

**FAUZAN FADHIL RAZZAQ**

**B021 17 1507**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana pada**

**Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR DALAM PEMBATASAN  
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NO.  
36 TAHUN 2018**

Disusun dan diajukan oleh

**FAUZAN FADHIL RAZZAQ**

**B021171507**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 7 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Prof. Dr. Hamza Halim S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 197323311999031003

Dr. Andi Syahwian A. Sapiddin, S.H., M.H.  
NIP. 197912122008122002

**Ketua Program Studi**

**Sarjana Hukum Administrasi Negara**



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari

Nama : Fauzan Fadhil Razzaq

Nomor Induk : B021 171 507

Departemen : Hukum Administrasi Negara

Judul : PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA  
MAKASSAR DALAM PEMBATASAN PENGGUNAAN  
KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN  
WALIKOTA NO. 36 TAHUN 2018

Telah diperiksa dan disetujui pada seminar usulan penelitian di Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Hamzah Halim SH, M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.  
NIP. 19791212 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FAUZAN FADHIL RAZZAQ  
N I M : B021171507  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR  
DALAM PPEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK  
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NO. 36 TAHUN 2018

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Fadhil Razzaq

Nomor Induk Mahasiswa : B021171507

Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar  
dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik  
Berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun  
2018

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikian Surat Pernyataan di dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidaktahuan atas Karya ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 25 mei 2023

Yang bersangkutan



Fauzan Fadhil Razzaq

## ABSTRAK

**FAUZAN FADHIL RAZZAQ (B021171507), “Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar Dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota NO. 36 Tahun 2018”** Dibawah bimbingan Hamzah Halim sebagai Pembimbing Utama dan Andi Syahwiah A. Sapiddin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam pembatasan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2018 serta apa saja faktor penghambat dalam upaya pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pengurangan pemakaian kantong plastik di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan jenis metode jenis penelitian empiris, dimana jenis penelitian empiris adalah penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian terhadap orang (subjek hukum) dalam hubungan/interaksi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan Kota Makassar.

Adapun hasil penelitian ini adalah Pengawasan dalam pembatasan penggunaan kantong plastik oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar tidak berjalan dikarenakan belum adanya tim teknis yang dibentuk pemerintah daerah yakni Surat Ketetapan Walikota tentang Tim Teknis pengawas pengendalian kantong plastik. Sehingga Dinas Perdagangan Kota Makassar masih belum bisa bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsi wewenangnya dalam melakukan pengawasan langsung yang seharusnya dilakukan. Serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Makassar Oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu Standar Operasional Prosedur Pengawasan terhadap penggunaan kantong plastik di Kota Makassar yang dijadikan acuan sebagai prosedur pengawasan tidak diterapkan, kurangnya kepatuhan masyarakat, serta adanya wabah Covid-19 yang menghambat sosialisasi mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Makassar.

Kata Kunci : Kantong Plastik, Dinas Perdagangan Kota Makassar, Pengawasan, Pembatasan, kewenangan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat yang dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar Dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2018,** yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada orang tua penulis, ayahanda **Alm. Hardi Loseng** dan **Ir. Suprapti Soewondo, S.T., M.T.** yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing penulis dengan penuh cinta sehingga mampu melewati seluruh rintangan selama ini. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Semoga ALLAH SWT memberikan kesehatan dan perlindungan- Nya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini,



yaitu:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** , beserta jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara;
4. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Pembimbing utama dan ibu **Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping yang ditengan kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak **Prof. Dr. Pangeran Moenta, S.H., M.H. DFM** selaku Penguji Utamad dan ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Penguji pendamping, atas segala saran dan masukannya yang diberikan kepada penulis untuk terus melakukan perbaikan;
6. Seluruh bapak ibu dosen yang telah bersabar dalam membimbing dan mendidik penulis selama menempuh pendidikan;
7. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya serta memberikan pelayanan yang sangat baik bagi penulis selama menempuh pendidikan;
8. Saya berterima kasih kepada kakak saya **Pratiwi Haryani Fadjrin,**

**S.T., M.T. dan Nunik Setyowati, S.Psi.** yang selama ini membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini;

9. Saya berterima kasih kepada adik saya **Taufik Harun** dan keponakan saya **Muhammaf Rafa** dan **Muhammad Rafi** yang telah menjadi mood booster di waktu penulis mengerjakan skripsi.
10. Saya berterima kasih kepada om saya **Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H.,M.H** dan **Andi Tenri Akku Rosani S.H.** yang telah membantu dari segi materil dan non materil.
11. Sahabat-sahabatku **Adjie Jalu Prasetyo, M. Rafly Dwiansyah, Andrian Yasri Arief, Muhammad Ihza,** terima kasih atas waktu dan telah menyemangati penulis baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh pendidikan.
12. Terima kasih kepada **Vita Fadhillah Nurdin** yang telah membantu penulis agar dapat bisa menyelesaikan skripsi.
13. Keluarga Besar Pledoi 2017, terima kasih atas segala pengalaman yang telah diberikan dari awal masuk kuliah sampai penulis menyelesaikan pendidikannya;
14. Teman-teman Hukum Administrasi Negara (HAN17) yang selama ini memberikan pengalaman yang sangat menarik dan telah menjadi keluarga yang saling membantu dalam segala hal selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
15. Teman-teman saya **Afif Arbi Wibawa, Qifran Syaila Ratungga, Muhammad Agung Chairun, Faris Raffi Fitrah Noor** yang

membantu saya selama mengerjakan skripsi.

16. Kepada **Arham Arfandi, S.H, Egy Oktavian Pranata, S.H, Najib Basri, S.H, Faisal Arjide, S.H, Erval Asnur, Irfandi, S.H, Hadi Shafitra S.H,** dan **Rusdianto** yang tidak pernah bosan membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
17. Teman-teman Goodboys yang telah memberikan rumah kedua dan menjadi teman-teman yang baik semasa kuliah.
18. Terakhir kepada seluruh Teman-teman dan Pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik serta saran. Semoga ALLAH SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis dengan penuh berkah serta keikhlasan. Akhir kata penulis hanya bisa mengucapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat kepada pembaca dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus serta untuk pembangunan hukum di Indonesia secara umum. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Makassar, Oktober 2022**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Hukum Lingkungan.....	13
B. Dinas Perdagangan Kota Makassar.....	25
C. Teori Pengawasan.....	27
1. Pengertian Pengawasan.....	27
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	30
3. Fungsi Pengawasan.....	33

4. Syarat-syarat Pengawasan.....	34
5. Jenis Pengawasan.....	36
6. Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar Dalam Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
A. Lokasi Penelitian.....	62
B. Populasi dan Sampel.....	62
C. Jenis dan Sumber Data.....	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Analisis Data.....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>65</b>
A. Bagaimana pelaksanaan Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar Dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.....	65
B. Apakah faktor Penghambat Dalam Upaya Pemerintah Kota Makassar Melakukan Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kota Makassar.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Daftar Nama Toko Modern Kota Makassar	74
Tabel 2.	Penelitian Persentase Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar	79

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

*“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”<sup>1</sup>.*

Kehidupan manusia dengan semua aktivitasnya tidak terlepas dengan namanya sampah, Karena sampah hasil efek samping dari adanya aktivitas manusia. Sampah juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang di dunia, salah satunya Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menjadi rujukan pemerintah dalam mengatur pengelolaan sampah di Indonesia. Pengelolaan Sampah ialah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah yang di kelola menurut Pasal 2 tersebut terdiri atas:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 33.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2.

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 telah mengatur tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sisa buangan dari suatu produk yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat dalam kegiatan rumah tangga yang dimana tidak termasuk didalamnya tinja serta sampah spesifik dan sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari limbah industri kawasan komersial, industri, khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah serta pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali Kota Makassar. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Makassar telah di atur dalam Peraturan Walikota Makassar No. 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah diklasifikasikan dalam 2 jenis yaitu sampah anorganik dan organik. Sampah anorganik merupakan sisa buangan dari suatu produk atau material sisa yang sulit terurai oleh bakteri pengurai seperti plastik, kertas, kain, kaleng, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah organik merupakan sisa buangan dari alam yang mudah diuraikan oleh bakteri pengurai sehingga



mudah membusuk seperti daun, ranting yang sudah kering dan lain sebagainya.

Hukum lingkungan erat kaitannya dengan kemampuan aparaturnya serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana dan perdata. Dengan demikian, untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan-peraturan hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan sangat diperlukan sebagai upaya dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang bisa memberi dampak buruk terhadap lingkungan melalui pengawasan serta penerapan secara administratif, kepidanaan serta keperdataan.

Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan:<sup>3</sup>

*“Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.*

Selanjutnya Ayat (2) menyatakan :<sup>4</sup>

*“Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi yang bertanggung jawab dibidang*

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 ayat (1).

<sup>4</sup> *Ibid.*

*perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.*

Pengawasan merupakan salah satu penegakan hukum lingkungan secara *preventif* , yaitu upaya mewujudkan “penataan” terhadap ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup, khususnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Di retail modern plastik penggunaan kantong plastik adalah sebuah keharusan dan tentu saja tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana kantong plastik difungsikan sebagai alat pembungkus untuk membawa barang belanjaan konsumen, baik itu berupa makanan, pakaian atau alat rumah tangga lainnya. Yang dimana harga kantong plastik bersifat murah serta praktis menjadikan penggunaan kantong plastik semakin meningkat dan

---

<sup>5</sup> Siti Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Nasional*. Airlangga University. Surabaya. Hal. 190.

tidak terkendali karena kantong plastik memerlukan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk dapat terurai sempurna. Sifat kantong plastik yang murah, praktis dan ringkas menjadikan penggunaan kantong plastik semakin lama semakin tidak terkendali. Kantong plastik sendiri terbuat dari bahan senyawa *Polimer Polyethylene*. Bahan baku utama yang tergolong rantai karbon ini merupakan bahan yang tidak ramah lingkungan. Mulai dari pembuatan hingga after use, plastik memiliki sifat yang tidak mudah terurai dengan tanah.

Penggunaan kantong plastik secara berlebihan dan tidak terkendali dapat memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup, beberapa diantaranya yaitu;

- a. Sifat plastik yang sangat sulit terurai sehingga memerlukan waktu yang lama untuk dapat menyatu dengan tanah.
- b. Sampah plastik dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah,
- c. Sampah plastik dapat memberikan pengaruh terhadap terserapnya air ke dalam tanah; dan
- d. Sampah plastik dapat memberikan pengaruh terhadap kerusakan ekosistem dan kelangsungan kehidupan makhluk hidup.

Berbagai cara telah ditempuh untuk mengurangi dampak dari

penggunaan produk berbahan dasar plastik. Salah satunya dengan menimbun sampah plastik, namun cara ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar berupa pencemaran tanah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2016 menyatakan Deklarasi Peduli Sampah untuk membangun kesadaran kolektif antara pemerintah, masyarakat dan dunia untuk menggerakkan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Ekawati, 2016). Di samping itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan kebijakan mengenai diet kantong plastik melalui surat edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.<sup>6</sup>

Tujuan dari penggunaan kantong plastik telah ditegaskan dalam Peraturan Walikota Makassar No. 70 Tahun 2019 yang dimana untuk mengendalikan terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik itu sendiri serta menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik

---

<sup>6</sup> Normajatun, Abdul Haliq, "Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin, *As-Siyasah*, FISIP Universitas Islam Kalimantan MAB, Vol. 5, Nomor 2 November 2020, hlm. 55.

Indonesia (INAPLAS), konsumsi plastik di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 17 kg/kapita/tahun. Jika jumlah penduduk Indonesia pada semester pertama tahun 2017 sekitar 261 juta jiwa, maka penggunaan plastik secara nasional mencapai 4,44 juta ton.<sup>7</sup>

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, volume sampah di Kota Makassar mencapai 7.373,5 ton/bulan dan 245,8 ton/hari yang dimana potensi sampah di Kota Makassar pada tahun 2021 adalah 410.291 ton atau dalam satu bulan mencapai 34.190 ton dan dalam satu hari mencapai 1.139 ton.<sup>8</sup>

Pemerintah melaksanakan kebijakan atau strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

---

<sup>7</sup> Elmi Kamsiati, Heny Herawati, Endang Yuli Purwani., "Potensi Pengembangan Plastik Biodegradable Berbasis Pati Sagu dan UbiKayu Di Indonesia". Jurnal Litbang Pertanian. Vol, 36, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 67-76.

<sup>8</sup>Merdeka, 2021, "Pemkot Makassar Siapkan Mesin Pengolah Sampah Berbasis Energi", <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemkot-makassar-siapkan-mesin-pengolah-sampah-berbasis-energi.html> (koran *online*), diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 12.45.

Pedoman bagi Penyelenggaraan Jakstranas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Pasal (7) ayat 2 ialah :<sup>9</sup>

- a. Menteri dan/ atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. Gubernur dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Provinsi ; dan
- c. Bupati/Walikota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan Jakstranas Pemerintah Daerah diberikan Kewenangan untuk menyelenggarakan Jakstranas dalam bentuk Jakstrada yang di atur dalam “Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 152 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”. Yang dalam peraturan tersebut mengatakan pelaksana Jakstrada tingkat Provinsi ialah Bupati/Walikota yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar No. 36 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

---

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengeolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 7 ayat (2).

Sampah Rumah Tangga.

Dalam peraturan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Tentang Jakstrada mengatakan “Ada 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di berikan kewenangan untuk mengawasi pembatasan penggunaan kantong plastik ialah Dinas Perdagangan Kota Makassar yang di koordinatori oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar”. Dinas Perdagangan Kota Makassar bertugas untuk mengawasi pembatasan penggunaan kantong plastik di retail modern dan pengelolaan sampah di kawasan industri. Maka dari itu, penulis berinisiasi ingin meneliti: **Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar Dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2018.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar Dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik?
2. Apakah Faktor Penghambat Dalam Upaya Pemerintah Kota Makassar Melakukan Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perdagangan Dalam Pembatasan Dan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Apakah Saja Faktor Penghambat Dalam Upaya Pemerintah Kota Makassar Melakukan Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik Di Kota Makassar.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan serta bahan kajian hukum untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi



bahan masukan serta gagasan pemikiran kepada pemerintah daerah setempat dalam pengawasan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Makassar.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurun Niswa (K11116316) mahasiswa (S1) Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, dengan judul “Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Penerapan Kantong Plastik Berbayar di MiniMarket Kota Makassar” pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Nurun Niswa membahas tentang bagaimana Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Penerapan Kantong Plastik Berbayar di Mini Market Kota Makassar. Sedangkan skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan dinas perdagangan dalam pembatasan dan penggunaan kantong plastik di Kota Makassar serta faktor penghambat dalam upaya pemerintah kota makassar melakukan pengurangan pemakaian kantong plastik di Kota Makassar.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (B021171507) mahasiswa (S1) Prodi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Pengawasan

Terhadap Pengendalian Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar No. 70 Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati membahas tentang bagaimana pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengendalian Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar No. 70 Tahun 2019. . Sedangkan skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan dinas perdagangan dalam pembatasan dan penggunaan kantong plastik di Kota Makassar serta faktor penghambat dalam upaya pemerintah kota makassar melakukan pengurangan pemakaian kantong plastik di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Lingkungan

Sudikno Mertokusumo, mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut “dapat” dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.<sup>10</sup>

Hukum lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Environmental Law* (dalam bahasa Inggris), *Millie Rect* (bahasa Belanda), yang sama mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia.<sup>11</sup> Hukum lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan

---

<sup>10</sup> RM Gatot Soemartono, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm, 23.

<sup>11</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, hlm. 29.

kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>12</sup>

Menurut Drupsteen, hukum lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam pengertian seluas-luasnya.<sup>13</sup> Ruang lingkupnya berkaitan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, hukum lingkungan merupakan instrument yuridis bagi pengelolaan lingkungan.<sup>15</sup>

Hukum lingkungan juga diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan manusia, agar dapat bersikap arif dan bijaksana terhadap lingkungan hidupnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan;<sup>17</sup>

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Koesnadi hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 38.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Dilengkapi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, PT, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 42.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan Mengantisipasi isu lingkungan global.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) landasan Konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan isinya yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>18</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lainnya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan atau strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga diatur dalam “Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut *Jakstranas* adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pedoman bagi Penyelenggaraan Jakstranas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Pasal (7) ayat 2 ialah :<sup>19</sup>

- a. Menteri dan/ atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. Gubernur dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Provinsi; dan
- c. Bupati/Walikota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan Jakstranas Pemerintah Daerah diberikan Kewenangan untuk menyelenggarakan Jakstranas dalam bentuk Jakstrada yang di atur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 152 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Yang dalam peraturan tersebut mengatakan pelaksana Jakstrada tingkat Provinsi ialah Bupati/Walikota yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar No. 36 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

---

<sup>19</sup> Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengeolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 7 ayat (2).

Jakstrada Kebijakan dan Strategi daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga menurut Peraturan Walikota Makassar No. 36 Tahun 2018 ialah Kebijakan dan Strategi daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

#### 1. Pengertian Sampah

Menurut definisi *World Health Organization (WHO)* sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa sampah adalah:

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 terdiri atas :<sup>20</sup>

##### a. Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga sebagaimana berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah



sampah plastik.

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. Sampah spesifik

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

2. Sampah Spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Joflius Dobiki, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara", Jurnal Spasial, Fakultas teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 5, Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 222.

### 3. Sumber-Sumber Sampah

Sampah dapat digolongkan berdasar sumber sampah yaitu:

- a. Rumah tangga, umumnya terdiri dari sampah organik dan anorganik, yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Misalnya dari buangan dapur, taman, debu, dan alat-alat rumah tangga.
- b. Daerah komersial, yaitu sampah yang dihasilkan dari pertokoan, restoran, pasar, perkantoran, hotel, dan lain-lain, biasanya terdiri dari bahan pembungkus sisa-sisa makanan, kertas, dan lain sebagainya.
- c. Sampah institusi, berasal dari sekolah, rumah sakit, dan pusat pemerintahan.
- d. Sampah industri, berasal dari proses produksi industri, dari pengolahan bahan baku hingga hasil produksi.
- e. Sampah dari fasilitas umum, berasal dari taman umum, pantai atau tempat rekreasi.
- f. Sampah dari sisa-sisa konstruksi bangunan yaitu, sampah yang berasal dari sisa-sisa pembuatan gedung, perbaikan, pembongkaran jalan, jembatan, dan lain-lain.
- g. Sampah dari hasil pengelolaan air buangan dan sisa-sisa pembuangan dari *incinerator*.
- h. Sampah pertanian berasal dari sisa-sisa pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

#### 4. Jenis-jenis Sampah

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/ kantor/ sekolah, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

##### a. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan hayati yang dapat di degradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah jenis ini mudah di urai kembali melalui proses alami. Sampah rumah tangga merupakan penyumbang sampah bahan organik terbanyak misalnya sampah dari sisa makanan, pembungkus makanan (selain kertas, karet, dan plastik), tepung, kulit buah, sayuran, daun dan ranting.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sujarwo, Trisanti dn Widyarningsih, 2014, "Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik", Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 6.

## b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik di bagi menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kaca dan keramik, sampah detergen, sampah plastik. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat terurai kembali oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan dan sebagian lainnya bisa terurai kembali namun dalam jangka waktu yang lama.<sup>24</sup>

Jika diperhatikan, konsep ini sebenarnya berlaku bukan hanya untuk pendekatan pemecahan masalah persampahan, namun juga untuk sektor lain yang pada umumnya berkaitan dengan pelayanan masyarakat.<sup>25</sup> Oleh itu aspek-aspek tersebut lebih tepat disebut sebagai aspek penting yang mempengaruhi manajemen persampahan.

## 5. Dampak Sampah

### a. Dampak Negatif Sampah

Sampah dapat menyebabkan kerusakan ekologis baik di ekosistem daratan maupun di ekosistem perairan. Jika sampah (limbah) dibuang di air, misalnya akibat pembuangan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Erni Damanhuri – Tripadmi, 2010, Institut Teknologi Bandung, Bandung, hlm.11.

limbah di danau maka tumbuh subur enceng gondok menutup permukaan air, akhirnya kehidupan ikan-ikan terganggu karena kekurangan oksigen.

b. Dampak Terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organism dan menarik bagi berbagai binatang seperti, lalat dan anjing yang dapat menjadi sumber penyakit.

## **B. Dinas Perdagangan Kota Makassar**

### 1. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Makassar

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Makassar diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas:
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Usaha Perdagangan, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan;
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Sarana Perdagangan;
  - c. Seksi Informasi Promosi dan Pemasaran Jasa Perdagangan.
- d. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian, terdiri atas :
  1. Seksi Perlindungan Konsumen;
  2. Seksi Pengawasan Kemetrolgian;
  3. Seksi Pengendalian Tata Niaga dan Distribusi.

- e. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
  - 1. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha, Sarana Industri Menengah dan Besar;
  - 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Industri Lorong;
  - 3. Seksi Informasi, Promosi dan Produk Industri.
- f. Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas:
  - 1. Seksi Pengkajian Pelanggaran Hukum Perdagangan dan Perindustrian;
  - 2. Seksi Penindakan Pelanggaran Perdagangan;
  - 3. Seksi Penindakan Pelanggaran Perindustrian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).

2. Tugas Dinas Perdagangan Kota Makassar.

Tugas Dinas Perdagangan Kota Makassar diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, berbunyi:<sup>26</sup>

*“Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”.*

---

<sup>26</sup> Peraturan Walikota No. 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan.

### 3. Fungsi Dinas Perdagangan Kota Makassar

Berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Fungsi Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah :<sup>27</sup>

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang perdagangan dan perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintah bidang perdagangan dan perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
- e. Pembinaan, pengordinasian, engelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang perdagangan dan perindustrian;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## C. Teori Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar

---

<sup>27</sup> *Ibid*



“awas” yang berarti pengawasan ialah aktifitas mengawasi, dalam hal ini memandang sesuatu dengan seksama.<sup>28</sup> Pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian. Namun, kalangan ahli telah menyamakan pengertian *controlling* dengan pengawasan.<sup>29</sup>

Secara umum, pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang memiliki tujuan yakni mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dituntaskan apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan ataukah tidak sesuai. Oleh sebab itu, tidaklah bermaksud untuk mencari tahu siapa yang benar tetapi lebih mengarah kepada upaya untuk mengoreksi hasil dari suatu kegiatan.<sup>30</sup>

Pengawasan adalah proses dipastikannya bahwa segala kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.<sup>31</sup> Pengawasan merupakan langkah-langkah atau prosedur analisis kebijakan yang digunakan dalam pemberian informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik. Karena dimungkinkannya analisis dalam pendeskripsian hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya, maka pengawasan

---

<sup>28</sup> Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin. 2020. *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. Hal. 158.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Hernimawati. 2018. *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. CV. Jakad Publishing. Surabaya. Hal. 70.

<sup>31</sup> *Ibid.*

merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan.<sup>32</sup>

Menurut Prayudi pengawasan diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.<sup>33</sup> Menurut Saiful Anwar pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.<sup>34</sup>

Selanjutnya Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.<sup>35</sup>

Menurut Handoko (2016: 25), pengawasan (controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi

---

<sup>32</sup> Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin, *Loc.it.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, hlm. 127.

<sup>35</sup> Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

Dari beberapa pengertian pengawasan yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu aktifitas atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menilai hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak sesuai.<sup>36</sup> Dalam hal ini terutama terhadap tindakan evaluasi serta koreksi dari hasil yang dicapai. Selain itu, pengawasan juga dapat diartikan atau disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein dan Das Sollen* dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai *Das Sein* (kenyataan).<sup>37</sup>

## 2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

- Menurut Situmorang dan Juhir maksud pengawasan yaitu:<sup>38</sup>
- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
  - b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;
  - c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga

---

<sup>36</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih. *Op.cit.* Hal. 15.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Herniwati. *Op.cit.* Hal. 76

dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan- kegiatan yang salah; dan

- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Selanjutnya, menurut Leonard White maksud dari kegiatan pengawasan adalah yakni dalam rangka menjamin kekuasaan yang digunakan untuk tujuan yang telah diperintahkan dan memperoleh dukungan serta persetujuan dari rakyat; dan dalam rangka melindungi hak yang telah diatur atau dilindungi oleh undang- undang dari tindakan penyalahgunaan dalam hal ini hak asasi manusia.<sup>39</sup>

Adapun tujuan pengawasan menurut Terry dan Leslie adalah:<sup>40</sup>

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku;
2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi;
4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi; dan
5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian

---

<sup>39</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih. *Op.cit.* Hal. 17-18.

<sup>40</sup> Hernimawati. *Op.cit.* Hal.78.

membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Selain itu, menurut Viktor M. Situmorang dan Juhir tujuan pengawasan yakni:<sup>41</sup>

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab; dan
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Dari berbagai pendapat ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui dan mengoreksi terhadap apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dimana hasil

---

<sup>41</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih. *Op.cit.* Hal. 18-19.

koreksi tersebut dapat dijadikan bahan perbaikan di masa mendatang.<sup>42</sup>

### 3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan menurut Sule dan Saefullah pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>43</sup> Salah satu fungsi pengawasan ialah mengidentifikasi berbagai faktor penghambat sebuah kegiatan dan juga mengambil tindakan koreksi yang dibutuhkan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.<sup>44</sup>

Adapun fungsi pengawasan yakni sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Meningkatkan tanggungjawab dari pegawai yang diberikan tugas dan wewenang dalam melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan;
- b. Menuntun pegawai agar menjalankan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah diatur atau ditetapkan;
- c. Menghindari terjadinya kerugian yang tidak diharapkan dengan cara tidak dibiarkannya terjadi kelalaian, kelemahan dan penyimpangan.
- d. Memulihkan kesalahan dan penyelewengan yang terjadi sehingga dalam melakukan pekerjaan tidak mendapatkan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Hernimawati. Op.cit. Hal.79.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

hambatan dan pemborosan-pemborosan.

#### **4. Syarat-Syarat Pengawasan**

Syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik yaitu:<sup>46</sup>

a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan Pengawasan tergantung pada jenis kegiatannya, apabila jenis kegiatannya berbeda maka pengawasannya juga berbeda begitupun terhadap pedomannya yang juga berbeda.

b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat Harus cepat mengetahui penyimpangan atau kesalahan yang terjadi agar dapat mengambil tindakan pengoreksian.

c. Pengawasan harus melihat jauh ke depan

Dalam rangka pembuatan perkiraan situasi yang akan terjadi di masa mendatang karena hal tersebut dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan.

d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting

Semua kejadian yang terjadi, tidak semua dapat dihadapi dengan cara yang sama maka perlu untuk memberikan waktu dan usaha lebih dalam rangka penanganan hal-hal yang telah dikecualikan.

---

<sup>46</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih. *Op.cit.* Hal. 16-17.

e. Pengawasan harus subjektif

Agar pengawasan lebih objektif maka kekuatan pribadi seseorang tidak boleh mendominasi tetapi dibutuhkan adanya suatu pernyataan atau pendapat yang jelas dalam melaksanakan suatu kegiatan.

f. Pengawasan harus fleksibel

Keluwesan dapat diberikan dengan cara menuangkan rencana-rencana alternatif dalam situasi-situasi yang memungkinkan.

g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi

Dalam rangka penyelesaian permasalahan dan pencapaian tujuan, maka harus jelas dan spesifik data pengawasannya, yang dimana menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan Perlunya pertanggung jawaban hasil-hasil kegiatan dari setiap pelaksana kegiatan.

h. Pengawasan harus ekonomis

Biaya pengawasan diusahakan sekecil mungkin karena sebaiknya pengawasan bukanlah menjadi suatu tujuan melainkan sebagai alat dalam rangka mencapai tujuan.

i. Pengawasan harus dapat dipahami

Apabila tidak dapat menerapkan dan memahami suatu sistem pengawasan maka hanya dapat menambah kekurangan saja.



- j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi

Sistem pengawasan yang mempunyai harus dapat bekerja lebih banyak, yakni dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut dan alternatif yang cocok untuk mengatasinya.

## 5. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan dapat dilihat dari beberapa kategori yakni sebagai berikut:

- a. Dari Segi Subjek Pengawasan

Jenis pengawasan dilihat dari segi subjek pengawasan atau yang melaksanakan pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Saiful Anwar dapat dibedakan sebagai berikut: <sup>47</sup>

- 1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri (Viktor S, 1994). Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu.

- 2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal ialah pengawasan dilaksanakan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah

---

<sup>47</sup> Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin. *Loc.it.*

dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selanjutnya, jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan dapat pula dibedakan sebagai berikut:<sup>48</sup>

#### 1. Pengawasan Melekat

Yang melakukan pengawasan ialah setiap pimpinan terhadap bawahannya dalam suatu pekerjaan yang dipimpinnya.

#### 2. Pengawasan Fungsional

Yang melaksanakan pengawasan ialah aparat yang memiliki tugas pokok yakni melaksanakan pengawasan seperti Inspektorat Jenderal, Itwilprop, BPKP, dan Bapeka.

#### 3. Pengawasan Legislatif

Yang melakukan pengawasan ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat daerah.

#### 4. Pengawasan Masyarakat

Yang melakukan pengawasan ialah masyarakat, misalnya yang termuat dalam media massa atau elektronik.

#### 5. Pengawasan Politis

Yang melakukan pengawasan yakni lembaga politis.

---

<sup>48</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih. Op.cit. Hal. 20-21.

b. Dari Segi Objek Pengawasan

Jenis pengawasan dilihat dari segi objek pengawasan atau pelaksanaannya dibedakan sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilaksanakan atau digelar di tempat kegiatan berlangsung, yang dalam hal ini melakukan pengadaan inspeksi dan pemeriksaan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilaksanakan dengan menghadirkan kegiatan memantau dan mengkaji laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawasan masyarakat.

b. Dari Segi Waktu Pelaksanaan

Jenis pengawasan dilihat dari segi waktu pelaksanaannya dibagi dalam 2 (dua) kategori, sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Pengawasan Preventif atau Pengawasan A-priori

Yang melakukan pengawasan ini yakni aparat pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan-

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin. *Op.cit.* Hal.160.

keputusan dari aparaturnya yang lebih rendah. Dilakukannya pengawasan ini sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara mengesahkan ketetapan atau peraturan tersebut. Ketetapan atau peraturan tersebut belum memiliki kekuatan hukum apabila belum disahkan.

## 2. Pengawasan Represif atau Pengawasan A-posteriori.

Yang melakukan pengawasan ini yakni aparaturnya pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan-keputusan dari aparaturnya yang lebih rendah. Pengawasan ini dilakukan setelah keluarnya keputusan atau ketetapan pemerintah atau telah terjadinya tindakan pemerintah. Akibat dari tindakan dalam pengawasan represif yakni pencabutan yang dilakukan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan genting atau mendesak tindakan penangguhan ketetapan yang telah dikeluarkan dapat dilakukan sebelum dilaksanakannya pencabutan.

### d. Dari Segi Cara Penyelesaian Pengawasan

Jenis pengawasan yang dipandang dari segi cara penyelesaian pengawasan dengan mengutip pendapat Hertogh dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

#### 1. Pengawasan Unilateral (Unilateral Control)

---

<sup>51</sup> W. Riawan Tjandra. Op.cit. Hal. 135.

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas secara sepihak dalam penyelesaiannya.

## 2. Pengawasan Refleksif (Reflexive Control)

Pengawasan yang terjadi antara pegawai dan yang diawasi dengan proses timbal balik dalam bentuk dialog dan negosiasi dalam penyelesaiannya.

## **6. Pengawasan dalam pembatasan penggunaan kantong plastik oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar.**

Pemerintah dalam hal mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan akibat penggunaan kantong plastik berlebihan telah melakukan regulasi untuk membatasi penggunaan kantong plastik di Kota Makassar.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 70 Tahun 2019 mengatur tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengurangi peredaran sampah plastik juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian penggunaan kantong plastik di Kota Makassar diselenggarakan atas amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berangkat dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2019.

Dari peraturan tersebut Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam membatasi penggunaan kantong plastik ialah dengan cara:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik secara berlebihan melalui penataan regulasi.
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

Pengawasan yang dilakukan Walikota untuk membatasi penggunaan kantong plastik ialah:

- a. Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan penerapan pengendalian kantong plastik terhadap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik.
- b. Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari beberapa Unsur Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- d. Pengawasan terhadap penerapan pengendalian penggunaan kantong plastik dilakukan dengan cara :
- a) Meminta keterangan.
  - b) Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan.
  - c) Memasuki tempat tertentu, memotret, mengambil audio visual.
  - d) Memberikan teguran secara lisan, serta membuat berita acara dan laporan hasil pengawasan.